

Diskresi Hakim Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi

Wildan Sirojuddin

Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

wildan.sirojuddin01@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Cerai Talak, Nafkah Iddah, Mutah, Nafkah Madliyah, Pengadilan Agama Ngawi.

Angka perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, terdapat 2006 putusan perceraian pada tahun 2022. Dari ke-2006 putusan perceraian tersebut, terdapat 23 putusan cerai talak yang disertai gugat rekonsensi oleh istri mencangkup nafkah iddah, mutah, dan nafkah *madliyah*. Sayangnya beberapa putusan tersebut tidak memberikan hak yang semestinya kepada istri. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian bunyi dalam diktum putusan dengan gugatan rekonsensi istri, bahkan ada beberapa putusan yang tidak mengabulkan gugatan rekonsensi istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri yang diceraikan dan kesesuaian upaya perlindungan hakim pada prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menekankan kajian praktik hukum di Pengadilan Agama Ngawi dalam bentuk 23 putusan cerai talak. Penelitian ini menghadirkan beberapa temuan. *Pertama*, secara umum kebijakan hakim dalam menentukan besaran nafkah didasarkan pada kemampuan finansial suami, ketaan istri, dan gaya hidup minimum tempat tinggal istri. *Kedua*, upaya hakim dalam memberi perlindungan hak istri pasca perceraian dalam bentuk pelunasan hak nafkah sebelum pengucapan ikrar talak. Serta pengguguran perkara cerai talak jika suami enggan melunasi hak istri pasca perceraian dalam kurun waktu enam bulan. *Ketiga*, upaya yang dilakukan oleh para hakim tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles.

Abstract

Key Word:

Divorce, Iddah, Mutah, Madliyah, Ngawi Religious Court.

In 2022, the Ngawi Religious Court issued 2,006 divorce decisions, of which 23 included counterclaims by wives for iddah, mutah, and madliyah. However, some decisions did not fully grant the rights to the wives, primarily due to inconsistencies between the wording in the dictum and the wives' counterclaims. In certain instances, these counterclaims were not granted at all. This study examines the judges' efforts to safeguard the rights of divorced wives and evaluates whether these efforts align with the principles of justice. The research employs an empirical legal method, focusing on legal practices at the Ngawi Religious Court through the analysis of 23 divorce decisions. This study presents several findings. First, the judge's policy in determining the amount of maintenance is based on the husband's financial ability, the wife's obedience, and the minimum lifestyle of the wife's residence. Second, the judge's efforts to protect the wife's rights after divorce include paying off maintenance rights before pronouncing the divorce vow and aborting the talak divorce case if the husband is reluctant to pay off the wife's post-divorce rights within 6 months. Third, the efforts made by the judges align with the principles of justice put forward by Aristotles.

Copyright © 2024 Wildan Sirojuddin

This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Banyaknya rumah tangga yang retak karena ketidakcocokan antar pasangan suami-istri. Perihal ini bisa disebabkan beberapa faktor. Perceraian adalah sebagai solusi hukum yang memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Ketentuan KHI Pada Pasal 144, perkawinan putus dapat terjadi melalui talak oleh suami ataupun cerai gugat dari pihak istri. Namun prosedurnya wajib melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.(M. A. RI, 2011) Di Indonesia angka perceraian mengalami peningkatan pada setiap tahunnya tercatat dalam enam tahun terakhir dimulai dari tahun 2022 (2017-2022), menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), saat 2022 angka perceraian mencapai 516.344 kasus, angka tersebut meningkat sekitar 15,31% dibanding dengan tahun sebelumnya (2021).(Rahma, n.d.) PA Ngawi terdapat 527 perkara cerai talak yang masuk pada saat tahun 2022(Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia, n.d.) dan 2006

putusan perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2021), saat 2021 kasus perceraian berjumlah 1909 kasus perceraian yang masuk (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi*, n.d.) dan 1987 putusan perceraian yang telah diputus. Dari 2006 putusan perceraian tersebut terdapat 457 putusan cerai talak yang didalamnya ada 23 putusan cerai talak yang disertai gugat rekonsensi (*Direktori Putusan Mahkamah Agung*, n.d.) berupa hak wanita yang cerai hak tersebut berupa mutah, nafkah iddah, serta nafkah *madliyah*. Beberapa hak perempuan pasca perceraian relatif tidak sepadan dengan apa yang diinginkan pihak istri. Hal tersebut dikarenakan bunyi dalam diktum putusan tidak sama dengan apa yang digugat oleh istri dalam gugatan rekonsensinya bahkan ada beberapa putusan yang didalamnya tidak mengkabulkan sebagian gugat rekonsensi dari si istri, seperti halnya nomor putusan 205, 1018, 317, 343, 1396, dan beberapa perkara perceraian di PA Ngawi saat tahun 2022. Secara umum beberapa putusan tersebut banyak hak-hak wanita yang relatif tidak didapatkan secara penuh oleh seorang istri. (*Wawancara Dan Observasi Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024.*, n.d.)

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada konstruksi hukum putusan ketika hakim memutuskan pemberian nafkah perempuan pasca perceraian yang tidak sesuai dengan gugatan rekonsensi si istri serta langkah dan upaya hakim dalam memberi perlindungan kepada hak-hak wanita yang diceraikan suaminya apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penulis ingin mengkaji terkait putusan hakim tentang pemberian hak nafkah istri pasca perceraian atas dasar tuntutan dari pihak istri dalam perkara cerai talak. Pada dasarnya tidak akan timbul masalah ketika putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya pihak yang dirugikan. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan tersebut seperti halnya ketika suami mengajukan cerai talak lalu perkara tersebut dikabulkan dan munculnya kewajiban yang diberi oleh hakim kepada mantan suami berupa hukuman pembebanan hak nafkah istri pasca perceraian lantas tidak dibayarkan secara langsung oleh suami bahkan ada beberapa hak istri pasca perceraian yang di pangkas sehingga tidak sesuai dengan apa yang dituntut si istri pada gugatan rekonsensinya. Maka hal tersebut bisa menjadi penghambat ketika persidangan.

Alasan penulis ingin meneliti di PA Ngawi karena pertimbangan Kabupaten Ngawi merupakan wilayah hukum PA Ngawi, selain dari pada itu kabupaten Ngawi menempati posisi ketiga luas wilayah terbesar se-karesidenan Madiun dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar di karesidenan Madiun, yang tentunya tidak dapat dipungkiri hak-hak wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak didapatkan secara penuh. Adapun alasan lain penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ngawi, karena adanya perbedaan terkait pelaksanaan ikrar talak. Di Pengadilan Agama Ngawi pelaksanaan ikrar talak ketika suami enggan memenuhi hak nafkah istri pasca perceraian selama kurun waktu enam bulan yang berarti pihak suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan maka majelis hakim memutuskan perkara cerai talak tersebut gugur dan tidak bisa diajukan kembali dengan alasan yang sama, hal ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama lainnya seperti di Pengadilan Agama Pamekasan (Susylawati et al., 2014) dan Pengadilan Agama Samarinda (Nurfaradilla, 2021), praktik di Pengadilan tersebut ketika suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan selama kurun waktu enam bulan dengan alasan belum bisa memenuhi hak istri pasca perceraian, maka hakim akan memerintahkan pihak suami untuk mengucapkan ikrar talaknya dan pihak istri bisa mengajukan eksekusi atas haknya yang tidak dipenuhi.

Untuk memperoleh pengetahuan tentang penelitian sebelumnya terkait subjek tertentu, seseorang dapat melakukan tinjauan pustaka, yang secara efektif memberikan ringkasan penelitian tersebut tentang persamaan serta perbedaan baik dari sisi objek penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, maupun pendekatan dan teori yang digunakan serta agar terhindar dari peniruan penelitian. Adapun beberapa literatur yang mengkaji tentang nafkah istri pasca perceraian yaitu: penelitian dengan pendekatan normatif dari Syaiful Hidayat, Studi tersebut berfokus pada kedudukan hakim terhadap pembayaran hak-hak mantan istri baik sebelum membacakan akta cerai maupun menunda pembacaannya paling lama enam bulan, apabila nafkah mantan istri belum di bayarkan oleh mantan suami dengan pertimbangan *Maslahah* dan *Ruqsah* maka hal tersebut sah menurut fikih. (Hidayat, 2019) Penelitian dengan pendekatan Sosiologis, seperti studi yang dilaksanakan oleh Datuk Mahmud. Studi ini membahas terkait upaya dan tindakan pengadilan terkait pemberian hak istri berupa mut'ah yang diserahkan sebelum terjadinya ikrar talak, apabila suami lalai menunaikan kewajiban membayar hak mut'ah istrinya selama masa tenggang enam bulan, berarti perintah cerai menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan. Hakim ikut bertanggung jawab untuk menentukan besaran mut'ah berlandaskan kepatutan dan kelayakan serta pendapatan suami. (Datuk, 2019) selanjutnya jurnal dengan pendekatan yuridis normatif karya Muhammad Ridwan, studi ini mengkaji prosedur yang dilaksanakan hakim PA Semarang dalam mewajibkan laki-laki menyerahkan nafkah kepada istrinya sebelum ikrar talak. Tujuannya adalah untuk menjaga hak istri atas dukungan keuangan. Keputusan yang telah ditetapkan dan mempunyai akibat hukum yang bertahan lama umumnya dilaksanakan dengan cara ini.

Disebabkan tidak terdapat aturan hukum yang jelas terkait hal tersebut, eksekusi nafkah tersebut sebenarnya tidak dapat dilaksanakan. Apabila mantan suaminya tidak memberikan hak nafkah kepadanya, bekas istri bisa mengajukan permohonan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Agama.(Ridwan, 2018)

Beberapa karya ilmiah diatas berbeda dengan karya ilmiah yang telah penulis tuangkan dalam studi ini. Perbedaan yang paling mencolok pada studi ini ialah penelitian lapangan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, Studi ini mengeksplorasi dimensi hukum penegakan hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan Iddah, Mut'ah, dan Madliyah, di putusan talak talak, pembagian harta bersama (harta gonogini), dan upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian yang sudah disematkan dalam putusan jika pihak suami ingkar untuk memenuhinya. Selain itu lokasi studi ini tentunya juga berbeda dengan studi yang sudah penulis sebutkan di atas, lokasi studi ini di PA Ngawi tahun 2022.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada kajian praktek hukum di Pengadilan Agama Ngawi dalam bentuk putusan. Praktek hukum tersebut dikaji melalui kacamata norma hukum dengan menggunakan teori Diskresi Hakim dan Teori Keadilan Aristoteles. Data primer dari penelitian ini merupakan putusan Pengadilan Agama yang terdiri dari 23 putusan, hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ngawi dan observasi di Pengadilan Agama Ngawi. Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa bahan- bahan hukum primer seperti UU Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan artikel- artikel yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMHASAN

Diskresi Hakim pada Kontruksi Putusan Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Cerai Talak di PA Ngawi

PA Ngawi pada tahun 2022 menerima dan memeriksa perkara perceraian sebanyak 2008 perkara yang masuk dan terdapat 2006 perkara yang telah diputus. Hal tersebut mengalami peningkatan 15,31% dari pada tahun sebelumnya (2021), saat tahun 2021 kasus perceraian sendiri berjumlah 1909 perkara yang masuk(*Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi*, n.d.) dan 1987 kasus perceraian yang sudah diputus. Dari 2008 perkara tersebut ada 527 perkara cerai talak yang diterima dan 457 perkara cerai talak yang telah diputus, sedangkan untuk perkara cerai gugat saat tahun 2022 terdapat 1.488 perkara yang masuk dan 1.322 perkara cerai gugat yang diputus.(*Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia*, n.d.) Mengutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi perkara perceraian pada tahun 2022 banyak terjadi dilatarbelakangi faktor ekonomi, pertengkaran dalam rumah tangga, lepasnya tanggung jawab dari salah satu pihak baik suami ataupun istri, dan lain sebagainya.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para hakim dalam memberikan keadilan bagi para perempuan yang bisa kita lihat dalam putusan. Penulis akan memaparkan lebih dan bagaimana bentuk keadilan pemenuhan Hak Nafkah Istri yang tertuang dalam 23 (dua puluh tiga) putusan. Secara umum setelah penulis melakukan kajian terhadap 23 (dua puluh tiga) putusan, para hakim telah memberikan diktum yang jelas terkait hak Nafkah Istri Pasca Perceraian berupa Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan Nafkah *Madhiyah* kepada para perempuan yang di cerai suaminya.

Dalam memutus suatu perkara, diskresi hakim merupakan cara hukum diterapkan secara progresif untuk merealisasikan keadilan bagi masyarakat. Dengan mengabaikan pertimbangan keadilan dan manfaat sosial yang dihasilkannya, hakim hanya menyamakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Sebaliknya, hakim memandang hukum sebagai hal yang sangat diperlukan dan memastikan apa yang benar atau salah secara moral dengan menggunakan standar, prinsip, dan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Diskresi hakim merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka hakim adalah Pejabat Negara sebagai penyelenggara Negara dibidang Yudikatif yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum, Hakim mempunyai kewenangan memutus perkara yang disidangkan di peradilan berdasarkan kebijaksanaannya, Kesimpulannya, diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan bagi badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan pendapat mereka sendiri. Kewenangan ini berfungsi sebagai pelengkap dari asas legalitas, khususnya ketika hukum tidak tersedia secara langsung untuk suatu situasi tertentu. Hal ini dapat terjadi karena dua alasan. Pertama, Ketiadaan Peraturan. Peraturan yang mengatur situasi tersebut sama sekali tidak ada. Kedua, Peraturan yang Tidak Jelas. Peraturan yang ada tidak memberikan panduan yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan situasi tersebut (Sudikno, 2002).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah kotak atau sebagai corong undang-undang. Namun esensinya, hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berdiskresi atau berijtihad (Musthofa, 2019).

Diskresi ialah konsep hukum yang berakar pada warisan realisme negara-negara common law. Aliran ini dapat digambarkan memiliki perspektif yang sangat radikal kepada sistem peradilan. Kaum realis berpendapat bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menentukan keabsahan undang-undang yang ada dan juga mempunyai kemampuan untuk membuat undang-undang baru sesuai kebijaksanaannya. Hakim berwenang memilih pemenang, menetapkan pelaksanaan peraturan, dan memberikan suara. Sebelum mengambil keputusan, hakim juga mengacu pada asas hukum formal. Secara konsisten dimungkinkan agar memberikan pengaruh terhadap keputusan pengadilan dengan cara yang menguntungkan sistem hukum atau hasil-hasilnya. Keputusan ini dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim terkait konsep keadilan dan dilogikakan dalam pendapat tertulis mereka (Annisa Sherin Millenia et al., 2021).

Upaya diskresi yang dilaksanakan oleh hakim dalam membuat keputusan berdasarkan keyakinan pribadinya harus disertai dengan alasan-alasan rasional. Keputusan hakim terkadang menjadi subjek perdebatan, terutama jika tidak dianggap konsisten dengan teori penegakan hukum yang umum diterima. Teori hukum klasik mengemukakan dua cara utama yang dapat digunakan hakim. Tahap pertama bagi hakim adalah mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang relevan. Selain itu, hakim berkekuasaan untuk menetapkan prinsip-prinsip hukumnya sendiri yang dapat diterapkan secara surut berlandaskan kebijaksanaannya sendiri (Ujan, 2009).

Dalam studi ini teori Diskresi sangat berperan penting dalam menganalisis mengenai kebijakan-kebijakan hakim dalam memberikan pemenuhan hak istri setelah perceraian kepada suami pada perkara cerai talak di PA Ngawi saat 2022 apakah kebijakan-kebijakan yang sudah tertuang di putusan tersebut sudah merefleksikan tujuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Adapun bentuk dikresi Hakim dalam menentukan besaran nafkah istri setelah perceraian, penulis samapaikan lebih rinci dibawah ini:

Pertama, Nafkah Iddah, Setelah terjadi perceraian, mantan suami bisa saja diwajibkan menyerahkan nafkah yang sering disebut dengan nafkah iddah. Artinya nafkah Iddah juga berarti tunjangan dalam betuk uang yang berikan oleh para laki-laki kepada mantan istrinya selaras dengan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan yang memutus perkara perceraian mereka (Rosadi, 2015).

Hakim PA Ngawi mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang wajib diberi seorang suami kepada mantan istrinya. Faktor tersebut ialah *Pertama*, Berlandaskan kemampuan pihak suami perihal ini bisa digali dengan beberapa alat bukti, kesaksian saksi, dan keterangan pihak suami ketika dalam persidangan. *Kedua*, memeriksa apakah istri melakukan *Nusyuz* jika terbukti melakukan *nusyuz* maka hak nafkah iddah istri hilang atau gugur. *Ketiga*, lamanya masa iddah istri, setiap istri mempunyai masa iddah yang berbeda sesuai dengan kondisi si istri ketika diceraikan oleh suami. *Keempat*, berlandaskan kelayakan minimum gaya hidup dimana istri tinggal. Disini hakim bisa melihat berlandaskan data statistik gaya hidup di daerah istri tinggal selain itu hakim dapat menanyakan kepada para saksi untuk rata-rata gaya hidup dilingkungan istri.(Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024., n.d.)

Kedua, Mutah, Mut'ah memungkinkan individu memperoleh penghasilan berlandaskan kemampuannya, karena merupakan pendapatan hiburan yang berbanding lurus dengan kemampuannya. Perspektif lain adalah bahwa memperoleh mut'ah mungkin menghasilkan kebahagiaan atau keadaan yang menguntungkan. Sebab itu, mut'ah seorang laki-laki dianggap akan meringankan penderitaan mantan istrinya, memurnikan emosinya, dan membantunya mengatasi rasa takutnya terhadap laki-laki yang menyakitinya setelah perceraian mereka (Ramdani & Syafitri, 2021). Pada dasarnya untuk pemberian mutah ini para hakim PA Ngawi sepakat hukumnya wajib meskipun pihak istri terbukti melakukan *nusyuz*(Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024., n.d.) Seperti yang tercantum di melalui putusan nomor 205 dan putusan nomor 962 pada tahun 2022.

Adapun diskresi Hakim yang jadi pertimbangan dalam menentukan besaran mut'ah ialah *Pertama*, berlandaskan kemampuan ekonomi pihak Suami. *Kedua*, usia perkawinan sebelum terjadinya perceraian. *Ketiga*, ketaan si istri selama masa perkawinan berlangsung. Usia perkawinan dan ketaatan istri selama perkawinan sangat berpengaruh terhadap besaran jumlah mutah akan tetapi semua itu terlepas dari kemampuan ekonomi pihak suami dan kesepakatan kedua belah pihak. Di sisi lain hakim juga mempunyai hak *Ex Officio* mewajibkan pihak suami memberikan mutah kepada pihak istri meskipun pihak istri tidak

menuntutnya. (Wawancara Dengan Bapak Drs. Chairul Anwar, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024, n.d.)

Ketiga, Nafkah Madhiyah, Selain nafkah iddah dan mutah, Suami juga mempunyai kewajiban untuk nafkah *madhiyah*. Nafkah ini ialah nafkah terdahulu yang belum dipenuhi suami selama pernikahan. Istri berhak mengajukan gugatan ke PA menuntut hak *madhiyah*, yaitu hak yang dilalaikan atau sengaja tidak diberi oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut, sesuai dengan kesepakatan cerai (*shighot thalaq*). (Ramdani & Syafitri, 2021) Ada beberapa sebab yang jadi dasar kebijakan Hakim PA Ngawi dalam mempertimbangkan besaran nafkah *madhiyah* diantaranya ialah *Pertama*, berdasarkan kemampuan ekonomi pihak suami. *Kedua*, lamanya suami lalai atau tidak memenuhi nafkah kepada Istri ketika perkawinan masih berlangsung. Perihal ini bisa dibuktikan dengan kesaksian saksi dan alat bukti dalam persidangan. *Ketiga*, Biaya kelayakan hidup minimum Istri selama satu bulan dikalikan lamanya suami meninggalkan atau lalai dalam hal menafkahi istri. Adapun yang jadi faktor tidak diterimanya gugatan nafkah *madhiyah* dikarenakan istri terbukti melakukan *Nusyuz*, tidak adanya alat bukti yang memadai, dan tidak adanya saksi yang memahami. (Wawancara Dengan Bapak Drs. Chairul Anwar, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024, n.d.)

Permohonan Penyerahan Nafkah Istri Pasca Perceraian saat Ikrar Talak

Perceraian adalah salah satu akibat yang mungkin terjadi ketika suami dan istri memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI memberikan penjelasan rinci tentang berbagai sebab putusnya perkawinan, seperti perceraian, kematian, dan putusan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam. (M. A. RI, 2011) Pada prakteknya di PA Ngawi terkait pelunasan nafkah Istri setelah Perceraian di setiap perkara cerai talak sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh beberapa karya tulis yang terdahulu. Pada 23 putusan Cerai Talak hakim dapat meminta kepada pihak suami untuk melakukan pelunasan atau menyerahkan nafkah kepada istri berupa nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami di depan persidangan, baik nafkah tersebut muncul ketika adanya gugat rekonsensi oleh pihak istri maupun pembebanan yang dilaksanakan oleh hakim atas dasar hak *Ex Officio*. upaya hakim dalam mejamin agar terlaksananya pemenuhan Hak nafkah istri pasca perceraian yang dibebankan kepada suami pada realisasinya sama baik Hak Nafkah Istri atas gugat rekonsensi, Hak *Ex Officio* Hakim, bahkan pemberian *Mutah* bagi Istri yang terbukti *nusyuz* pada prakteknya pelunasan dilaksanakan pada saat pengucapan Ikrar Talak atau sebelum Ikrar Talak di ucapkan oleh pihak suami. (Wawancara Dan Observasi Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024., n.d.)

Mengenai permohonan pembayaran Hak Nafkah istri yang dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak hal tersebut di lakukan oleh Hakim bukan semata-mata tanpa alasan akan tetapi hal tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga dan melindungi hak istri pasca perceraian karena pada praktiknya banyak suami yang lalai akan pemenuhan kewajiban tersebut. Disisi lain dalam rangka untuk menjamin agar terlaksananya Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 149, 152 Kompilasi Hukum Islam, berarti Hakim akan memerintahkan kepada suami untuk melakukan pelunasan Hak Nafkah Istri setelah perceraian sebelum atau saat melakukan ikrar talaknya di persidangan.

Payung hukum utama bagi mekanisme pembayaran nafkah istri setelah perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah madhiyah dalam perkara cerai talak baik dalam kondisi istri hadir ataupun tidak hadir di persidangan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017. (Wawancara Dengan Bapak Drs. Chairul Anwar, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024, n.d.) SEMA tersebut mengacu pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1, yang menjelaskan bahwa dalam rangka menegakkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pelunasan kewajiban akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, disematkan pada amar putusan dan wajib dibayarkan sebelum terjadinya ikrar talak. Istri berhak untuk tidak menyetujui ikrar talak jika suami belum melunasi kewajibannya tersebut. Perihal ini merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2017, yang hanya menata nafkah iddah. (jdih M. A. RI, 2017) Dengan hadirnya SEMA ini dapat menghapus dugaan *Prematoir* terhadap Putusan Pengadilan serta agar terdapat keseragaman serta terhindar dari perbedaan di putusan Pengadilan Agama.

Permohonan pembayaran nafkah istri pasca perceraian dilaksanakan oleh suami atas perintah Majelis Hakim saat pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak tentunya sebelum ikrar talak diucapkan dan disaksikan langsung oleh majelis hakim. Pembayaran tersebut harus diberi langsung oleh suami kepada istri secara lunas, adapun jika suami belum bisa membayar secara lunas maka dibentuklah kesepakatan oleh kedua belah

pihak untuk disepakati terkait waktu pelunasan hak istri pasca perceraian tersebut. Jika dalam sidang ikrar talak diketahui pihak istri tidak hadir atau dalam bentuk putusan verstek maka pelunasan pembayaran tersebut di berikan kepada panitera lalu penitera menyampaikan pelunasan tersebut ketika pengambilan akta cerai oleh mantan istri. Disisi lain Pengadilan tidak tidak berhak melakukan upaya memaksa pihak suami untuk segera melunasi kewajibannya karena pada dasarnya putusan tersebut belum selesai di karenakan belum terjadinya ikrar talak, selain itu Pengadilan hanya menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan yang ada. Upaya paksa tersebut bisa dilaksanakan ketika putusan cerai talak sudah di putus dan ikrar talak sudah diucapkan di depan persidangan serta adanya permohonan eksekusi dari pihak istri atas nafkah pasca perceraian yang disebabkan pihak suami lalai dalam memenuhi kewajibannya setelah perceraian.

Pengguguran Perkara Cerai Talak Ketika Suami Enggan Melunasi Kewajibannya

Salah satu komponen penting dalam prosedur penyelesaian perceraian adalah pengucapan ikrar talak oleh suami. Sebagai lembaga peradilan, PA berperan penting dalam mencapai hasil perkara yang adil serta merata. Pengadilan Agama, salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian sesuai dengan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman. Putusan PA menunjukkan bagaimana hukum diterapkan.(Ardani, 2017) Pembacaan ikrar talak di depan persidangan merupakan langkah krusial dalam proses perceraian di Indonesia. Perihal ini menjadi acuan bagi pengadilan untuk mengeluarkan putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 66, menata tentang prosedur cerai talak di pengadilan Agama. Pasal ini mewajibkan suami yang ingin menceraikan istrinya wajib untuk mengajukan permohonan kepada PA dan menghadiri sidang serta mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan (D. RI, 1989).

Ikrar talak memiliki peran penting dalam proses cerai talak di Indonesia. Ketidakhadiran suami saat pengucapan ikrar talak selama enam bulan dapat berakibat gugurnya hak untuk menceraikan istrinya dan perkawinan tetap utuh kembali. Ketidakhadiran suami dalam sidang pengucapan ikrar talak juga menyebabkan istri wajib menunggu enam bulan untuk memahami status perceraian. Pada pasal 131 undang-undang tentang Peradilan Agama menata tentang konsekuensi penundaan pengucapan ikrar talak. Pasal ini menegaskan bahwa jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu enam bulan setelah ijin ikrar talak diberi, berarti hak talaknya gugur dan perkawinan tetap sah.(Ainun, 2022) Terkait pelunasan Hak nafkah istri, Majelis Hakim PA Ngawi memberi batasan waktu bagi suami untuk segera melunasinya batasan tersebut ialah selama 6 (enam) bulan lamanya.(*Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024.*, n.d.) Jadi pada saat sidang ikrar talak hakim akan menentukan tenggang waktu untuk pengucapan ikrar talak, hakim memberi tahu suami terkait tenggang waktu pengucapan ikrar talak yaitu 6 bulan dan jika ikrar talak tidak di ucapkan oleh suami selama kurun waktu 6 bulan terhitung sejak ditetapkannya hari sidang ikrar talak, berarti hakim menganggap cerai talak tersebut tidak pernah terjadi atau bisa dikatakan gugur. Jika suami ingin mengucapkan ikrar talaknya hakim memerintahkan kepada suami untuk membawa uang guna pelunasan nafkah iddah, Mut'ah, dan Madliyah. Pelunasan tersebut diberi langsung kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan serta disaksikan langsung oleh hakim.

Tentu hal tersebut mempunyai aturan hukumnya yaitu pasal 70 ayat 6 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bunyinya ketika suami tidak datang dalam persidangan penyaksian ikrar talak selama kurun waktu selama 6 bulan setelah penetapan sidangnya, meskipun telah dipanggil dengan sah, berarti penetapan tersebut menjadi batal dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama.(D. RI, 2006) Maka begitu batasan waktu pelunasan Hak Nafkah Istri pasca perceraian disamakan dengan batasan waktu pengucapan ikrar talak oleh suami di pengadilan. Saat tahun 2022 di PA Ngawi terdapat 3 (tiga) Putusan Cerai Talak yang dinyatakan Gugur yaitu Putusan Nomor 598, 1072, dan Putusan Nomor 1140. meskipun ketiga putusan tersebut tidak menjadi objek kajian penulis, namun berlandaskan dari wawancara beberapa Hakim di PA Ngawi maka perlu penulis sampaikan terkait bentuk upaya perlindungan atas hak-hak istri yang dilaksanakan oleh Hakim berupa pengguguran perkara cerai talak ketika suami ingkar untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan selama kurun waktu enam bulan. Adapun faktor yang jadi alasan pihak suami tidak mengucapkan ikrar talaknya menurut Bapak Drs. Choirul Anawar, M.H selaku hakim di PA Ngawi, alasan suami tidak bisa mengucapkan ikrar talak kebanyakan karena menganggap putusan pengadilan membebankan (faktor finansial suami). Contohnya pembebanan kewajiban yang harus ditunaikan suami sebelum ikrar talak seperti Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madliyah dianggap memberatkan. Selain itu terkadang pihak suami sengaja menggantungkan status perceraian istri, contohnya ketika suami memahami besaran kewajiban yang

harus di lunasi ia merasa pembebanan hak nafkah istri pasca perceraian terlalu berlebihan atau memberatkan sehingga dia sengaja tidak hadir pada sidang ikrar talaknya dan sengaja mengulur-ulur sampai batas waktu yang ditentukan sehingga perkara tersebut dinyatakan gugur dan mengharapkan pihak istri mengajukan perkara cerai gugatnya setelah perkara tersebut gugur. (Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024., n.d.)

Pengguguran perkara Cerai Talak tersebut tidak hanya dilaksanakan Majelis Hakim di PA Ngawi namun Majelis Hakim di PA Madiun juga melakukan Pengguguran ketika pihak suami tidak mengucapkan ikrar talaknya serta tidak memenuhi hak-hak istri pasca perceraian selama kurun waktu 6 (enam) bulan seperti yang disampaikan oleh Fahmi Nur Muhamad dalam karya tulisnya berupa Skripsi yang berjudul Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan akibat Ikrar Talak di PA Kota Madiun. (Muhamad, 2018) Adapun hikmah diberinya tenggang waktu selama enam bulan untuk mengucapkan ikrar talaknya menurut Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan agar memberi kesempatan bagi pihak suami untuk memperbaiki hubungan dengan istri agar dapat membatalkan niatnya untuk melakukan perceraian. (Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024., n.d.) Rahmiati dan Elfiani berpendapat, tenggang waktu sumpah cerai sebaiknya diberi kepada suami agar keinginan istri dapat dipenuhi, seperti yang dinilai Majelis Hakim dalam persidangan. Nafkah yang diatur dalam sistem Iddah, Mut'ah, dan Madliyah merupakan wujud dari hak istri. (Elfiani, 2020)

Meskipun terdapat banyak manfaat yang didapat dari gerakan aborsi, salah satu keuntungan yang menonjol adalah jaminan bahwa perempuan akan mendapatkan kembali hak-hak hukumnya setelah perceraian. Namun demikian, jika suami, setelah ada perintah pengadilan, tidak mematuhi dalam jangka waktu enam bulan yang ditentukan, istri akan mendapat tantangan besar karena keterbatasan waktu. Proses hukum dalam perkara perdata, seperti permohonan cerai atau perceraian karena alasan agama, mungkin berlarut-larut dan memakan waktu, paling tidak memakan waktu tiga bulan atau lebih sejak diajukannya pengaduan hingga keputusan akhir diambil. Acara persidangan dimulai di Pengadilan Tingkat Pertama, berlanjut ke Tingkat Banding, dan mencapai puncaknya di Mahkamah Agung. Jika perempuan itu juga menghendaki perceraian, ia harus dengan sabar menunggu keputusannya sebelum ia dapat secara sah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. (Elfiani, 2020)

Maka akan sangat efektif jika dipandang dari segi waktu apabila gugat rekonsensi dari pihak istri diajukan setelah perkara Cerai Talak diputus dan pihak suami sudah mengucapkan ikrar talaknya. Hal tersebut dikarenakan jika pihak suami tidak bisa memenuhi gugat rekonsensi istri, pihak istri bisa mengajukan eksekusi atas hak-haknya. Beda ketika pengajuan gugat rekonsensi itu diajukan ketika perkara Cerai Talak berlangsung pihak istri tidak bisa mengajukan eksekusi atas haknya ketika pihak suami enggan melunasi kewajibannya di karenakan perkara tersebut belum diputus secara sah karena belum terjadinya ikrar talak suami di depan persidangan. (Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024., n.d.)

Kesesuaian Upaya perlindungan Hakim terhadap Nafkah Istri Pasca Perceraian pada prinsip Keadilan

Aristoteles meyakini keadilan dapat tercipta ketika kita mengikuti aturan. Baginya, aturan dibuat untuk kebahagiaan masyarakat, sehingga tindakan yang demi kebahagiaan masyarakat adalah adil. Menurut Aristoteles, keadilan adalah tingkat kebaikan dan kebajikan moral tertinggi dalam cara orang berinteraksi satu sama lain. Alasannya adalah agar keadilan dapat diterapkan baik pada diri sendiri maupun orang lain, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Aristoteles, 2004) Bagi Aristoteles, keadilan berarti pembagian yang proporsional. Ia kategorikan keadilan menjadi dua jenis: keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian barang dan jasa secara adil. Ia menekankan bahwa individu yang memiliki kesamaan wajib menerima perlakuan yang sama, sedangkan individu yang berbeda wajib menerima perlakuan yang berbeda. Prinsip ini berlaku untuk pembagian hak dan kewajiban. Keadilan distributif sangat relevan dalam proses politik yang terkait dengan pembagian keuntungan dan beban dalam masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan dalam hubungan antar individu. Keadilan ini mirip dengan keadilan komutatif, dan berlaku dalam transaksi sukarela atau tidak sukarela di ranah hukum privat. Keadilan korektif merupakan landasan bagi munculnya tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan orang lain. Setiap tindakan pelanggaran, baik disengaja atau tidak disengaja, yang menyebabkan kerugian pada orang lain dapat mengakibatkan tindakan hukum untuk mendapatkan kompensasi. Litigasi perdata dan konsep keadilan restoratif saling berhubungan erat. (Zakki Adhiyati, 2019) Tujuan dari hakim yang tidak memihak adalah untuk

mengembalikan keseimbangan ketika timbul perbedaan pendapat. Keputusan hakim yang adil dan tidak memihak berpotensi mencegah suatu keadaan terjerumus ke dalam ketidakadilan dan ketidakadilan yang parah.(Aristoteles, 2004)

Dalam konteks pertimbangan Hakim saat mengambil keputusan, asas keadilan menjadi pertimbangan utama. Perihal ini mempunyai arti bahwa hakim wajib mempertimbangkan aturan yang terdapat dalam masyarakat, termasuk adat kebiasaan dan beberapa ketentuan hukum yang tidak tertulis. Selain itu, rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat juga harus dipertimbangkan. Dalam teori keadilan, dua unsur penting harus dipenuhi: hak dan kemanfaatan. Unsur hak mengacu pada nilai yang mendorong perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin oleh hukum. Sedangkan unsur manfaat berfokus pada perlindungan hak-hak tersebut agar bisa memberi manfaat bagi setiap individu maupun kelompok.

Adapun terkait Upaya Perlindungan yang dilaksanakan oleh majelis hakim di PA Ngawi dalam hal pemberian Hak nafkah istri pasca perceraian pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles. Keadilan sendiri menurut Aristoteles terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif seperti yang penulis paparkan diatas. Keadilan distributif dalam upaya perlindungan Hak nafkah Istri yang dilaksanakan oleh majelis Hakim di PA Ngawi yaitu menentukan besaran Hak nafkah istri pasca perceraian, hakim pada umumnya mempertimbangkan berlandaskan kemampuan pihak suami dalam hal ekonomi, Hakim akan mempertimbangkan kemampuan finansial suami untuk memastikan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan nafkah mantan istri setelah terjadinya perceraian. ketaatan istri selama pernikahan juga menjadi faktor penting, dimana istri yang terbukti melakukan *nusyuz* dapat dikurangi hak nafkahnya bahkan bisa di hapus hak Nafkahnya sebagian. Selain itu gaya hidup minimum di lingkungan tempat tinggal istri juga menjadi pertimbangan agar nafkah yang diberi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Upaya Perlindungan tersebut sejalan dengan konsep keadilan distributive Aristoteles, yang menekankan pemberian hak dan kewajiban secara proporsional atau sesuai dengan kadarnya.

Keadilan Korektif pada upaya perlindungan Hak nafkah istri setelah perceraian dalam cerai talak, pembebanan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah oleh Majelis Hakim kepada suami yang menceraikan istrinya merupakan bentuk ganti rugi atau pemulihan bagi istri yang telah diceraikan. Perihal ini sejalan dengan konsep keadilan korektif Aristoteles, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan atas perceraian tersebut. Lebih lanjut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2019, Hakim wajib menetapkan langkah-langkah untuk menjamin dukungan finansial istri setelah perceraian sebelum suami dapat memulai proses perceraian secara sah. Teori keadilan Aristoteles menekankan bahwa penegakan hukum sangat penting untuk memajukan keadilan, karena hukum dirancang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Kewajiban suami agar menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah sebelum memamatkan sumpah talak dimaksudkan untuk melindungi hak istri yang diceraikan, menjamin terlaksananya aturan nafkah, dan saling menguntungkan kedua belah pihak dalam menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Upaya yang diberikan oleh Hakim di PA Ngawi secara umum sudah mencerminkan keadilan, bahkan terhadap beberapa putusan yang dimana pihak istri terbukti secara sah *nusyuz* juga mendapatkan haknya seperti yang tercantum dalam diktum putusan nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Ngw. dan putusan nomor 962/Pdt.G/2022/PA.Ngw. yang dimana dalam diktum putusan tersebut pihak suami tetap dibebankan pembayaran mut'ah oleh Hakim padahal pihak istri secara sah dan terbukti melakukan *Nusyuz* dalam bentuk zina. Sedangkan melihat dari peraturan perundang-undangan (Pasal 80, 84, dan 128 Kompilasi Hukum Islam) serta Hukum Islam (Fiqih) ketika istri secara sah dan terbukti melakukan *nusyuz* maka gugurlah hak dan kewajiban suami dalam memberi nafkah. Meskipun tidak dijelaskan secara gamblang wajib atau tidaknya pemberian mut'ah ketika istri terbukti secara sah melakukan *nusyuz*, namun para hakim menganggap bahwa mut'ah merupakan pemberian yang bersifat wajib karena mut'ah sendiri bentuk pemberian oleh suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur, jadi bukan bentuk nafkah.(Wawancara Dengan Bapak Drs. Chairul Anwar, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Ngawi Pada Tanggal 28 Februari 2024, n.d.) Jika pemberian mutah termasuk bentuk penghibur maka perlu digaris bawahi dalam perkara ini pihak mana yang seharusnya dirugikan. Karena jika melihat dalam berita acara perkara yang tercantum dalam putusan tersebut diketahui bahwa suami menceraikan istrinya dikarenakan istri melakukan *nuzyus* (berzina), maka yang seharusnya dirugikan ialah pihak suami. Oleh sebab itu perihal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Konstruksi hukum pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan di Pengadilan Agama Ngawi

mencakup nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah. Hakim mempertimbangkan dua faktor dalam menentukan besaran nafkah: faktor internal, yaitu kemampuan finansial suami dan ketaatan istri selama pernikahan; serta faktor eksternal, yaitu gaya hidup minimum di lingkungan tempat tinggal istri. Untuk melindungi hak istri pasca perceraian, hakim melakukan tiga upaya: mencantumkan hak istri pasca perceraian secara jelas dan adil dalam putusan; meminta suami melunasi kewajiban nafkah sebelum ikrar talak, yang dibayarkan langsung kepada istri dan disaksikan oleh majelis; dan menggugurkan perkara cerai talak jika suami tidak melunasi hak istri dalam enam bulan. Upaya ini mencerminkan prinsip keadilan Aristoteles, baik keadilan distributif yang memberikan hak secara proporsional tanpa merugikan pihak lain, maupun keadilan korektif sebagai bentuk ganti rugi bagi istri yang dicerai.

DAFTAR REFERENSI

- Ainun, N. (2022). Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna). *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1).
- Annisa Sherin Millenia, Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81>
- Ardani, A. F. K. (2017). *Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aristoteles. (2004). *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati. Teraju.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (n.d.). <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/108/503/1/-jumlah-perceraian-menurut-penyebab-perceraian-di-kabupaten-ngawi.html>
- Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia. (n.d.). <http://kinsatker.badilag.net>
- Datuk, M. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut'ah pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (n.d.). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Elfiani, R. dan. (2020). Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi. *AlHurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Hidayat, S. (2019). Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, Dan Ma'iyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia. *Tafa'quh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(2), 181–195. <https://doi.org/10.52431/tafaquh.v6i2.144>
- Muhamad, F. N. (2018). *Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun*. IAIN Ponorogo.
- Musthofa, A. H. (2019). Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama. *Jurnal Legitima*, 1(1).
- Nurfaradilla, A. (2021). Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Samarinda. *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, 1(1), 1. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/JuKaKeSi/article/view/4277>
- Rahma, N. A. (n.d.). *Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia*. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia>
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- RI, jdih M. A. (2017). *SEMA_01_2017.pdf*.
- RI, D. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Vol. 58, Issue 58). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- RI, D. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah , Mut ' Ah Decision of Execution of Religious Court Related To Iddah , Mut ' Ah. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 224–247.
- Rosadi, A. (2015). *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Simbiosis Rakatama

Media.

Sudikno, M. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.

Susylawati, E., Abadi, M. M., & Mahmud, M. L. (2014). Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(2), 374–393. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.354>

Ujan, A. A. (2009). *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Kanisius.

Wawancara dan Observasi di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 28 Februari 2024. (n.d.).

Wawancara dengan Bapak Drs. Chairul Anwar, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 28 Februari 2024. (n.d.).

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan selaku Hakim di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 28 Februari 2024. (n.d.).

Zakki Adhiyati, A. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2).